

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 23 Mei 2025
Jam	: 08:03 WIB

23 MEI 2025

Hal : Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth;


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **Khalid Irsyad Januarsyah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Satwika Permai, Blok C1/4, RT/RW 003/009, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Alamat Elektronik : 

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

2 Nama : **Robby Ardiansyah**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumnas Griya Betungan Asri, RT/RW 011/005, Kelurahan
Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu.
Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

3 Nama : **Zamroni Akhmad Affandi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. KERAPU No. 10, RT/RW 002/002, Kelurahan Kolor,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Alamat : 
Elektornik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

4 Nama : **Panji Muhammad Akbar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Buana Indah A 23, RT/RW 016/006, Kelurahan Mulyamekar,
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

IV

5 Nama : **Zahira Nurmahdi Hanafiah**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Jelita I Nomor 2 Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

6 Nama : **Muhammad Azis**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : SIKUNIR, RT/RW 005/007, Kelurahan Bergas Lor,
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VI**

7. Nama : **Muhammad Faisal Hamdi**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL. Mataram Raya Nomor 89 Perumnas III Karawaci, RT/RW
001/025, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

8 Nama : **Hasan Kurnia Hoetomo**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Mutiara Depok Blok LB/3 RT/RW 008/013, Kelurahan
Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VIII**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2025, memberi kuasa kepada :

1 Nama : **Gilang Muhammad Mumtaaz, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL. P. Suryanata Gg. 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Alamat : 
Elektronik

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,

Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII disebut sebagai

.....**“PARA PEMOHON”**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan **Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut dengan **Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman**

yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutuskan pembubaran partai politik;*
- d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutuskan pembubaran partai politik; dan*
- d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal

9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut dengan **Undang-Undang P3** yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan **PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang** yang menyatakan bahwa:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.”

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang selanjutnya disebut dengan **Undang-Undang Pilkada** yang memaktubkan norma sebagai berikut:

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Kemudian, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tepatnya pada bagian amar putusan sebagaimana halaman 76-78 yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus 2024. Adapun ketentuan pasal tersebut dimaknai sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*

- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;”

7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada yang merupakan ruang lingkup kewenangan

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, serta Pasal 2 PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

8. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian pasal *a quo* sebelumnya, mulai dari batu uji hingga kombinasi dalil permohonan Para Pemohon sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

9. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi, yakni:

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*);
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*);

- c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*);
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*); dan
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Warga Negara (*The Protector of Human Rights*);
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pasal *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN PEMOHON

1. Bahwa hak setiap warga negara Indonesia diakui dalam hal mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan **UUD NRI Tahun 1945**) dan merupakan indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Hal tersebut sejatinya turut merefleksikan terdapatnya kemajuan

terhadap pengakuan prinsip-prinsip negara hukum yang kemudian diaktualisasikan melalui meningkatnya tingkat pemahaman dan kepekaan warga negara akan isu-isu hukum yang berkembang secara dinamis. Berkenaan dengan hal tersebut, kedudukan hukum bagi warga negara yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, bila merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diperjelas melalui Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI**;
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat; atau;*
- d. *lembaga negara”.*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperjelas melalui Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, *legal standing* sebagai syarat formil permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi dua unsur kumulatif, yaitu kapasitas hukum subjek pemohon yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan, serta hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang mengalami kerugian secara langsung, aktual, maupun potensial akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dengan syarat kerugian tersebut bersifat spesifik dan memiliki hubungan kausal (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya undang-undang dengan hak konstitusional yang dirugikan, sebagaimana telah menjadi konstruksi hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa setelah memenuhi persyaratan kedudukan hukum sebagai Para Pemohon, perlu dibuktikan pula adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan konstruksi hukum yang telah dibangun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang mensyaratkan:

- a. Eksistensi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersumber langsung dari UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Adanya dugaan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah atau akan dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - c. Kerugian yang dialami harus bersifat spesifik serta bersifat aktual atau paling tidak potensial, kemungkinan terjadinya kerugian tersebut dapat dibuktikan secara rasional;
 - d. Terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; dan
 - e. Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional yang didalilkan dapat dicegah atau dihentikan.
4. Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang secara sah memiliki kapasitas hukum sebagai subjek pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Vide Bukti P-1**). Sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum langsung untuk menguji norma *a quo*.
 5. Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Vide Bukti P-2**). Para Pemohon memiliki legitimasi konstitusional untuk turut serta dalam proses penjagaan hak-hak konstitusionalnya. Dalam kapasitasnya sebagai intelektual muda, mahasiswa

memiliki kepentingan hukum yang substantif terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan, mengingat kondisi hukum dan konstitusi secara langsung membentuk ekosistem pendidikan tinggi serta ruang publik sebagai sarana proses transformasi intelektual, termasuk bersikap kritis terhadap isu-isu ketatanegaraan yang berkembang.

6. Bahwa Para Pemohon merupakan bagian dari civitas akademika fakultas hukum di Kota Semarang yang memiliki posisi penting dalam konteks pembahasan materi *a quo*. Sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang membuat mereka mampu terlibat secara aktif dalam analisis-analisis hukum, termasuk dalam isu-isu ketatanegaraan yang menjadi ruh dalam pokok permohonan ini. Dalam proses pendidikannya, Para Pemohon juga dibentuk dengan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara, sehingga memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberlangsungan prinsip negara hukum yang demokratis dan konstitusional.
7. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang dalam proses belajarnya tidak hanya dibekali pemahaman teori hukum, tetapi juga ditanamkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dari ruang-ruang diskusi hingga kajian-kajian ilmiah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tumbuh dalam lingkungan akademik yang mendorong keterlibatan aktif terhadap isu-isu ketatanegaraan. Atas dasar itulah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan

Pemohon IV merasa memiliki kepedulian sekaligus tanggung jawab untuk mengajukan permohonan ini, sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.

8. Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sebuah institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan supremasi konstitusi dalam setiap proses pembelajaran hukumnya. Dengan kapasitas tersebut, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII memiliki keterlibatan intelektual secara langsung terhadap wacana kenegaraan dan isu-isu konstitusional yang sedang berkembang, termasuk dalam menilai keberlakuan norma yang dipersoalkan dalam permohonan ini. Oleh karena itu, pengajuan permohonan ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII sebagai bagian dari generasi muda terdidik yang merasa terdorong untuk ikut serta menjaga arah pembentukan hukum yang sesuai dengan semangat keadilan konstitusional di Indonesia.
9. Para Pemohon dalam perkara ini adalah kader aktif dari organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian mendalam terhadap bidang hukum ketatanegaraan dan konstitusi. Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Semarang, Pemohon II yang juga merupakan kader HmI Komisariat Hukum Universitas Diponegoro dan Pemohon V, VI, VII dan VIII merupakan kader HmI Komisariat Persiapan Hukum Universitas Negeri Semarang.

10. Sebagai kader HmI, Para Pemohon terikat dalam sebuah organisasi yang tidak hanya berperan sebagai wadah pengembangan diri, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar HmI Pasal 4, tujuan organisasi ini adalah untuk "*mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT,*" (**Vide Bukti P-3**), serta dalam tafsir independensi dijelaskan bahwa aplikasi dari dinamika berpikir dan berperilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HmI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang demokratis, jujur, dan adil (**Vide Bukti P-4**). Nilai-nilai inilah yang membimbing Para Pemohon dalam setiap langkah perjuangannya, terutama dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi negara.
11. Bahwa Pemohon I juga berperan aktif dalam hal pengawalan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkeadilan. Diperkuat melalui keberadaan Pemohon I selaku Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia HmI Cabang Semarang (**Vide Bukti P-5**), yang pada hakikat pelaksanaan arah geraknya berfokus pada pengawalan berbagai isu hukum dan hak asasi manusia. Termasuk terhadap persoalan yang kerap kali timbul di dalam penyelenggaraan pilkada sebagai sarana pelaksanaan hak konstitusional dan hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih, tugas dan tanggung jawab Pemohon I di dalam HmI Cabang Semarang juga berfokus pada upaya menyuarakan pentingnya pembenahan atas berbagai bentuk penyimpangan penyelenggaraan pilkada, terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan asas Luber

Jurdil dan pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang berpotensi mencekik esensi pelaksanaan pilkada yang demokratis (**Vide Bukti-P-6**). Dengan begitu, beranjak pada arah gerak, tugas dan tanggung jawab Pemohon I yang relevan dengan kepedulian menciptakan pilkada yang berkeadilan, komitmen Pemohon I terhadap pengawalan isu-isu hukum dan demokrasi yang kemudian Pemohon I jabarkan di dalam permohonan ini, sejatinya tidak perlu lagi untuk diragukan.

12. Bahwa Pemohon III berperan aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yakni sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024. Dalam hal posisi tersebut, Pemohon III berperan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program kerja bernama Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang bertemakan Optimalisasi *“Peran Checks and Balances Lembaga Legislatif Mahasiswa yang Proporsional dan Proaktif melalui Penguatan Hak Legislatif”* yang menghadirkan tokoh-tokoh lembaga legislatif di tingkat nasional dan daerah serta tokoh-tokoh/hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.) untuk membicarakan demokrasi dan proses pemilihan umum nasional dan daerah (**Vide Bukti P-7**). Selain itu, Pemohon III juga berperan dalam proses demokrasi di tataran kampus dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Raya Universitas Diponegoro 2024 sebagai Ketua Tim Yudisial Universitas Diponegoro Tahun 2024 (**Vide**

Bukti P-8). Dengan begitu, beranjak pada arah gerak, tugas dan tanggung jawab Pemohon III yang relevan dengan kepedulian menciptakan pilkada yang berkeadilan, komitmen Pemohon III terhadap pengawalan isu-isu hukum dan demokrasi yang kemudian Pemohon III jabarkan di dalam permohonan ini, sejatinya tidak perlu lagi untuk diragukan.

13. Bahwa Pemohon I telah aktif terlibat di dalam berbagai kegiatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perjuangan terhadap iklim demokrasi nasional yang sehat. Dibuktikan melalui status Pemohon I sebagai mahasiswa dengan peminatan hukum tata negara, partisipasi aktif Pemohon I sebagai Juara II dan pembicara terbaik pada perhelatan perlombaan Debat Hukum Nasional Universitas Padjajaran Law Fair XIV tahun 2023 dengan tema “*25 Tahun Reformasi Kemajuan atau Kemunduran Ketatanegaraan*” (**Vide Bukti P-9**). Selain itu, Pemohon I juga aktif dalam menulis dan mempublikasikan tulisan ilmiah yang membahas mengenai isu-isu kepemiluan kontemporer, yang antara lain dimuat melalui tulisan dengan judul “*Menjangkau Diskursus Penggolongan Pilkada Sebagai Bagian Dari Rezim Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*” (**Vide Bukti P-10**) dan “*Kejar Tayang RUU Pilkada: Siasat Kotor Pembangkangan Negara Hukum Indonesia*” (**Vide Bukti P-11**). Dengan begitu, kedudukan Pemohon I selaku warga negara yang menaruh kepedulian besar terhadap kesehatan demokrasi nasional, termasuk pada penyelenggaraan pilkada yang *luber-jurdil*, telahlah ditunjukkan melalui berbagai keterlibatan aktif Pemohon I pada berbagai

ranah akademis yang beririsan dengan latar belakang Pemohon I sebagai mahasiswa fakultas hukum.

14. Bahwa pemohon II juga seringkali berpartisipasi dalam perlombaan debat hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara, demokrasi, dan pilkada, dibuktikan dengan beberapa sertifikat lomba debat hukum salah satunya seperti sebagai Juara II lomba debat Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang memiliki tema “*Revitalisasi Kepentingan Nasional Melalui Pembangunan Hukum Guna Merespon Dinamika Intensi Global.*” (**Vide Bukti P-12**). Selain itu pemohon II juga sering terlibat sebagai penulis di berbagai tempat mengenai kajian hukum tata negara dan pilkada seperti tulisan yang berjudul “*Menakar Relevansi Antara Pengaturan Ambang Batas Pencalonan di Pemilu*” (**Vide Bukti P-13**), “*Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2024*” (**Vide Bukti P-14**) dan “*Perlunya Memahami Postulat Demokrasi Dalam Menunaikan Demonstrasi.*” (**Vide Bukti P-15**). Hal ini menjadikan Pemohon II sebagai seseorang yang aktif berpartisipasi dalam kajian dan diskusi hukum terutama hukum tata negara yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan pilkada.

15. Bahwa Pemohon IV turut mengambil peminatan dalam perkuliahan yakni hukum tata negara yang kemudian lebih memperdalam mata kuliah secara spesifik berkaitan tentang hukum tata negara. Selain daripada itu, Pemohon IV sempat menjabat sebagai Ketua komisi III Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode tahun 2023 yang membidangi bidang

hukum dan hubungan publik. (**Vide Bukti P-16**). Selama keberjalanan sebagai Ketua komisi III, Pemohon IV diamanahkan untuk merancang suatu peraturan mahasiswa tentang pemilihan raya atau dalam praktik di negara disebut pemilihan umum. Adapun Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Raya dibuat dengan tujuan sebagai dasar hukum penyelenggaraan hajat demokrasi di tingkat mahasiswa guna memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Fungsionaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam merancang suatu peraturan mahasiswa, Pemohon IV kerap kali melakukan pengkajian dan studi perbandingan dengan pengaturan pemilihan umum di tataran negara. Hal tersebut memperkuat eksistensi pemohon IV, yang turut mempelajari secara mendalam terkait hakikat demokrasi dan kepemiluan.

16. Bahwa Pemohon IV turut aktif terlibat dalam mengikuti beberapa kegiatan perlombaan debat hukum nasional di tingkat universitas dan menjuarainya, salah satunya menjadi Juara I dalam perlombaan debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim pada tanggal 25 November 2024 dengan tema "*Kreativitas pemuda dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045*". (**Vide Bukti P-17**) Adapun salah satu mosi perdebatan yang diperdebatkan ialah berkenaan dengan "*Penentuan Ambang Batas Dukungan Partai Politik terhadap Calon Kepala Daerah Melalui Putusan MK*". Mosi tersebut membahas mengenai lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada intinya menghilangkan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik harus

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pencalonan kepala daerah, serta merubah adanya ketentuan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah. Hal tersebut menandakan bahwa Pemohon IV memiliki fokus dan perhatian yang mendalam serta saling berkaitan dengan apa yang dimohonkan dalam permohonan ini.

17. Bahwa Pemohon V dan VII berperan aktif dalam dunia akademik serta berperan aktif dalam dunia organisasi kampus di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal ini dibuktikan dengan Pemohon V merupakan mahasiswa yang mengabil peminatan hukum tata negara serta menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang secara khusus menangani isu-isu nasional dalam ranah sosial, hukum, dan politik pada tahun 2023. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon V aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi kebangsaan dan advokasi kebijakan yang menyoroti pentingnya keberlanjutan demokrasi sebagai fondasi pemerintahan yang berkualitas. Seluruh aktivitas ini menunjukkan bahwa Pemohon V tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara nasional. Selain itu, Pemohon VII juga aktif dalam organisasi internal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terutama organisasi bidang akademik dalam ranah perdebatan hukum dibuktikan pemohon menjadi Direktur Eksekutif/Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Debat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang tertuang dalam Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor

B/144/UN.37.1.8/KM.04.01/2024 (**Vide Bukti P-18**)

18. Bahwa Pemohon VI turut menaruh perhatian terhadap demokrasi Indonesia dan penyelenggaraan pilkada di Indonesia melalui kajian akademik berupa tulisan yang berjudul "*Demokrasi yang Terderogasi: Analisis Eksistensi Ambang Batas Syarat Pencalonan Calon Kepala Daerah*". (**Vide Bukti P-19**) maka demikian telah dibuktikan bahwasannya Pemohon VI sangat menaruh perhatiannya terhadap demokrasi Indonesia serta keberlangsungan pilkada yang demokratis. Terutama dalam hal ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang selaras dengan permohonan *a quo*
19. Bahwa Pemohon VII dalam hal ini mempunyai rasa keingintahuan serta ketertarikan yang tinggi mengenai kepemiluan. Rasa keingintahuan tersebut dijawabantahkan dengan pada saat adanya program magang di kampus. Pemohon VII memilih Bawaslu Kota Semarang untuk menjadi tempat magangnya serta mengikuti hampir di setiap tahapan pilkada dimulai dari pencalonan, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (**Vide Bukti P-20**). maka dari itu dapat dibuktikan bahwa pemohon sangat menaruh konsen terhadap pelaksanaan pilkada serta dinamika yang terjadi di dalamnya.
20. Bahwa Pemohon VII juga aktif mengikut lomba penulisan dan menjadi Juara 3 dalam Analyzed Legal Essay Competition yang diselenggarakan oleh Analyzed Law And Policy dengan tema "*Peran Hukum Membangun Negeri*"

dengan essay yang dilombakan berjudul "*Urgensitas Konstitusional Lame Duck Session Sebagai Reaktualisasi Nilai Demokrasi Pasca Pemilihan Umum Di Indonesia*" yang berkaitan dengan dinamika pembentukan undang-undang pasca pemilu di Indonesia (**Vide Bukti P-21**).

21. Pemohon VII dan Pemohon VIII juga aktif dalam diskusi mengenai pemilihan yang salah satunya dengan menjadi pemantik diskusi bersama dengan pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024 dengan judul "*Meneropong Demokrasi Indonesia setelah Hapusnya Presidential Threshold*" yang diinisiasi Ruang Publik untuk Demokrasi dan Konstitusi (**Vide Bukti P-22**) yang mana dalam diskusi tersebut menilai dengan adanya penghapusan *presidential threshold* dalam pencalonan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia memberikan angin segar bagi demokrasi dan sistem pemilihan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas memperkuat eksistensi Pemohon VII dan Pemohon VIII yang menaruh perhatian terhadap isu isu demokrasi, ketatanegaraan serta pemilihan dan berkaitan dengan apa yang dimohonkan dalam permohonan ini.

22. Bahwa Pemohon VIII memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum, yang tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan akademik dan diskusi publik. Pemohon VIII pernah bertindak sebagai pemateri dalam diskusi bertajuk "*Pro dan Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden*" (**Vide**

Bukti P-23) yang diselenggarakan oleh Hml Komisariat Soshum Universitas Negeri Semarang, turut serta sebagai peserta dalam Seminar Nasional “*Menelaah Arah Hukum dan Politik di Era Kepemimpinan Prabowo*” (**Vide Bukti P-24**) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam rangka memperdalam perspektif dalam diskursus serta mengulas dinamika politik yang terjadi pada saat pemilu tahun 2024, dan turut serta dalam kegiatan “*Human Rights Academy*” (**Vide Bukti P-25**) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dalam rangka memperdalam pengetahuan Pemohon VIII terkait kajian dan pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, cukup menunjukkan bahwa Pemohon VIII memiliki dasar pemikiran, kepedulian, dan keterlibatan yang relevan dalam bidang yang menjadi substansi permohonan *a quo*.

23. Paradigma politik pasca reformasi di Indonesia mengalami transformasi signifikan, terutama dalam konteks peran partai politik yang semakin menonjol sebagai pilar demokrasi dan instrumen penguatan sistem presidensial. Dalam kerangka sistem presidensial yang dianut Indonesia, partai politik tidak hanya menjadi saluran utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah, tetapi turut menentukan arah kebijakan negara. Seiring berjalannya waktu, penguatan sistem presidensial tidak bisa dilepaskan dari posisi dan fungsi partai politik sebagai pengusung calon dalam pemilu, termasuk dalam pilkada. Pasca reformasi, peran partai politik

semakin diperkuat melalui berbagai regulasi pemilu yang menempatkan partai sebagai aktor utama dalam pencalonan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 menegaskan bahwa partisipasi politik tidak semata-mata dimonopoli oleh partai politik, melainkan juga harus membuka ruang bagi calon perseorangan dan warga negara (pemilih) dalam pilkada sebagai wujud hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih secara adil dan setara. Selanjutnya, melalui Putusan MK Nomor 51/PUU-XVII/2019, Mahkamah kembali menegaskan bahwa peran partai politik dalam pengusulan calon kepala daerah tetap konstitusional selama tidak menutup akses partisipasi politik rakyat, termasuk dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses pencalonan. Putusan ini memperkuat posisi partai politik sebagai saluran demokratis yang sah, tetapi sekaligus menekankan pentingnya pengawasan agar peran tersebut tidak menjadi eksklusif dan menghambat demokratisasi.

24. Peranan partai politik demikian tidak terlepas dari hakikat partai politik menurut Miriam Budiardjo (Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008, 413) yang dibentuk sebagai organisasi yang bersifat nasional guna menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan publik demi menunjang keberlangsungan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu, partai politik juga merupakan wadah artikulasi dan agregasi dari seluruh kepentingan yang dimiliki serta sebagai sarana demokrasi yang memiliki peran sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak berpartisipasi

untuk menentukan orang-orang yang memiliki kapabilitas menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka untuk membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional dan daerah sehingga hadirnya ragam partai politik dalam pilkada lebih mengakomodir hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya jika dibandingkan dengan terjerumus dalam situasi suatu hegemoni partai politik.

25. Di sisi lain, paradigma pilkada di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi, khususnya dalam hal mekanisme pemilihan yang semula dilakukan secara tidak langsung (melalui DPRD) dan kemudian beralih ke sistem langsung oleh rakyat. Dalam sistem tidak langsung, kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD yang memiliki mandat politik dari hasil pemilu legislatif. Paradigma ini memaparkan pada keterwakilan, di mana suara rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya. Namun, sistem ini rentan terhadap praktik politik transaksional, elitis, dan minim akuntabilitas kepada publik secara langsung. Sistem pemilihan langsung yang mulai diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang selanjutnya disebut dengan **Undang-Undang Pemda** mencerminkan penguatan demokrasi partisipatoris. Paradigma ini menganggap rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yang berhak secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Pemilihan langsung membuka ruang

bagi akuntabilitas politik yang lebih tinggi karena kepala daerah terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada elit partai atau DPRD. Sistem ini dinilai lebih transparan dan memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya pemimpin daerah yang lahir dari kehendak rakyat, bukan hasil kompromi politik tertutup. Namun, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sistem tidak langsung lebih murah dari sisi biaya dan logistik, tetapi kurang dalam hal legitimasi publik. Sementara sistem langsung memberikan legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi berisiko menimbulkan biaya tinggi, politik uang, dan polarisasi sosial.

26. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir baru terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, yang berdampak langsung terhadap struktur hak konstitusional warga negara dalam memilih pemimpin secara langsung. Tafsir ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang tidak boleh dibatasi oleh proses administratif atau keputusan partai semata. Urgensi memahami pemilih sebagai subjek utama dalam proses demokrasi menjadi sangat penting. Hak untuk memilih merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi indikator utama legitimasi sebuah pemerintahan demokratis. Dalam hal ini, hak pemilih tidak dapat dikurangi hanya karena mekanisme administratif atau keputusan partai yang bersifat elitis. Menurut Jimly Asshiddiqie (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2006, 115-166), seorang ahli hukum tata negara, menegaskan

bahwa demokrasi yang sehat haruslah menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pemilih bukan sekadar objek pasif, tetapi aktor aktif yang berhak menentukan arah kepemimpinan melalui hak pilihnya. Keberadaan partai politik harus bersifat fasilitatif terhadap hak-hak konstitusional rakyat, bukan justru membatasi atau mengarahkannya secara sepihak. Korelasi antara partai politik dan sistem presidensial terletak pada mekanisme *checks and balances* yang harus dijaga secara proporsional. Dalam praktiknya, partai politik kerap menjadi aktor dominan dalam proses memenuhi ketentuan ambang batas pemilu, terutama dalam hal pencalonan. Hal ini menciptakan dikotomi antara peserta pemilu yang “diusung” dan yang “tidak diusung” oleh partai, yang kemudian berimbas pada peluang elektoral dan legalitas calon. Ketentuan yang mengharuskan terpenuhinya syarat tertentu, dalam hal ini ialah ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu melalui perolehan suara sah dengan jumlah tertentu, seringkali menjadi hambatan struktural bagi calon potensial yang tidak mendapat restu dari partai, meskipun memiliki dukungan rakyat yang kuat. Dikotomi peserta pemilu pasca proses tidak terpenuhinya ambang batas sebagaimana dimaksud menjadi permasalahan tersendiri dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Kandidat yang gagal memenuhi ambang batas, baik karena partai asalnya tidak memenuhi ambang batas atau koalisi partainya sekalipun, meski mendapat dukungan kuat dari masyarakat, akan

tereliminasi dari proses demokrasi. Hal ini secara tidak langsung mencederai hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, dinamika pilkada di Indonesia menurut Para Pemohon saat ini menemukan titik yang mulai tidak seimbang dalam proses pencalonan kepala daerah, sehingga dibutuhkan suatu pembentukan hukum baru melalui jalur yudisial dengan tujuan untuk mereformulasi ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang mampu menghasilkan variasi calon kepala daerah yang memberikan proporsi yang ideal antara partai politik dan preferensi warga negara (pemilih) serta ketentuan yang mampu memberdayakan peran partai politik demi memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

27. Meskipun selama ini Mahkamah berpendapat bahwa hanya partai politik peserta pemilu yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian terkait ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019, dalam perkembangannya, Mahkamah melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXI/2024 telah secara tersirat mengakui kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pemilih sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden untuk memersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) kepada Mahkamah Konstitusi. Dipersoalkannya hal tersebut, sudah barang tentu disebabkan oleh adanya potensi kerugian konstitusional

yang diderita oleh pemohon alias pemilih dan berimplikasi pada berkurangnya kualitas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi pada permohonan *a quo*.

28. Pandangan terkait pentingnya mengkomodir kepentingan konstitusional yang dimiliki oleh pemilih, sejatinya juga pernah ditegaskan oleh Mahkamah pada putusan lainnya, yakni melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu, dimana pada paragraf [3.6] menyatakan bahwa:

*“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. **Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya potensial dapat terjadi.**”*

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perkara ini, kerugian konstitusional Para Pemohon juga nyata dan setidaknya potensial terjadi, karena Para Pemohon selaku pihak yang nantinya akan ikut memilih kepala daerah, tidak memperoleh alternatif pilihan yang bervariasi serta beragam sesuai kehendak politik mereka akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik.

29. Dengan demikian, telah tepat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, yang menitikberatkan konstitusionalitas

ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dengan adanya alasan bahwa ketentuan *a quo* memuat norma yang sama mengancamnya dengan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden (*presidential threshold*) yang dimohonkan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 serta ketentuan umur calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang kedua permohonan tersebut dimohonkan oleh warga negara dan bukan oleh pihak yang berkepentingan secara langsung untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

30. Dengan beranjak pada kepentingan Para Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi telah dirugikan akibat ketentuan ambang batas 6,5% (enam setengah persen)- 10% (sepuluh persen) dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada (**Vide Bukti P-26**) yang sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (**Vide Bukti P-27**), khususnya dalam hal pelaksanaan hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan dan hak untuk memperoleh jalannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Hak-hak tersebut dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif dalam

pembangunan bangsa dan negara, serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup untuk mengajukan permohonan pengujian ini kepada Mahkamah serta yakin bahwa Mahkamah masih memiliki keyakinan yang konsisten dalam memandang suatu permohonan yang serupa.

31. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk menjalankan kedaulatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut seraya diimplementasikan salah satunya melalui partisipasi aktif Para Pemohon dalam memastikan terpilihnya kepala daerah secara demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
32. Selain itu, urgensi kerugian konstitusional Para Pemohon adalah tepat untuk dipertimbangkan secara serius oleh Mahkamah, sebab ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yakni sebesar 6,5% - 10% (enam setengah persen hingga sepuluh persen) berbasis jumlah penduduk yang menyesuaikan pada daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan membatasi hak Para Pemohon dalam memperjuangkan hak mereka secara kolektif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan tersebut tercerminkan lewat ketiadaan bursa serta konfigurasi calon kepala daerah yang bervariasi atau beragam, atau bahkan menegasikan spirit partisipasi warga negara dalam pemerintahan sesuai amanat Pasal 28D

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan telah secara nyata menghambat upaya Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui mekanisme demokrasi yang adil. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengakui adanya potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dan memeriksa pokok permohonan lebih lanjut.

33. Berikut bagaimana amanah daripada pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945, menegaskan (**Vide Bukti P-28**):

Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”

Pasal 18 ayat (4)

“Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

34. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:

- a. Hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu *“Kedaulatan*

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” sangat erat kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, proses peradilan yang adil, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan berlakunya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu melalui perolehan suara sah dengan jumlah tertentu, Para Pemohon sebagai warga negara sekaligus pemilih merasa hak Para Pemohon untuk mendapatkan pilihan yang lebih luas dalam pilkada telah dibatasi. Ketentuan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi hak Para Pemohon untuk memilih calon kepala daerah secara bebas, sebagaimana ditekankan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 bahwa pemilu yang demokratis harus memberikan ruang kebebasan bagi pemilih untuk menentukan calon pemimpinnya tanpa hambatan yang tidak proporsional. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon dalam peraturan *a quo* tidak mencerminkan secara utuh kehendak para pemilih untuk memilih calon sesuai dengan kriterianya, karena membuka potensi berkurangnya jumlah calon yang dapat diusulkan dan pada akhirnya mempersempit pilihan politik rakyat. Ketentuan

tersebut bertentangan dengan prinsip *equality of opportunity* dalam demokrasi, yang seharusnya menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk dipilih maupun memilih.

- b. Para Pemohon juga merasa bahwa esensi spirit penjunjangan demokrasi inklusif sesuai mandat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis,*” telah dilanggar akibat keberlakuan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu melalui perolehan suara sah dengan jumlah tertentu. Pembatasan untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu telah mereduksi makna sejati dari demokrasi, yang pada hakikatnya bermuara pada tertutupnya kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara selaku pemilih untuk menentukan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin daerahnya. Sebagai pemilih, Para Pemohon meyakini bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pilihan yang beragam (dan sesuai dengan preferensi pemilih), dan setiap individu berhak mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh dominasi kekuatan politik tertentu. Pembatasan ini secara tidak langsung merampas kebebasan Para Pemohon untuk memilih kepala daerah secara demokratis (langsung).

- c. Selain daripada itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusionalisme sebagai dasar utama pelaksanaan suksesi kepala daerah, Para Pemohon juga meyakini, bahwa ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu telah mendegradasi spirit Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang pada ihwalnya menggaungkan pentingnya perlindungan akan hak bagi setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal tersebut sejatinya menggambarkan adanya hubungan sebab akibat, yakni ketika ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu seakan mendesain bursa calon kepala daerah dari partai politik yang hanya dimiliki oleh kekuatan politik tertentu (dominan), lalu mendistorsi keterlibatan murni warga negara dan partai politik untuk ikut serta dalam memilih calon kepala daerah yang semestinya dapat terhindar dari anasir-anasir “pengkondisian bursa calon kepala daerah”. Hal tersebut menyimpang dari makna pilkada sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yakni sarana pemajuan dan perjuangan hak secara kolektif.
- d. Berhubungan pula dengan hak konstitusional Para Pemohon yakni berkaitan dengan kesempatan yang sama guna berpartisipasi di dalam

pemerintahan sesuai amanat Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tentu membawa nuansa pembatasan terhadap makna partisipasi warga negara yang setara dalam pemerintahan. Penciptaan suasana hegemoni partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tertentu akibat ketentuan ambang batas calon pencalonan kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, mengakibatkan terjadinya fenomena penegasian golongan minoritas atau non-dominan, bertentangan dengan prinsip “kesamaan” yang bergerak satu nafas dengan pilkada. Menurut Para Pemohon menyangkut esensi Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah sama dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya bagi seluruh warga negara, termasuk partai politik atau gabungan partai politik sebagai tonggak demokrasi untuk ikut serta dalam pilkada, baik untuk sebebaskan-bebasnya memilih dan dipilih.

35. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon yang telah dijelaskan di atas, Para Pemohon sebagai sekelompok warga negara Indonesia telah menguraikan korelasi norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaknai melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) *jo.* Pasal 18 ayat (4) *jo.* Pasal 28C ayat (2) *jo.* Pasal 28D ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945 yang berpotensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memformulasikan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yakni sebesar 6,5% - 10% (enam setengah persen hingga sepuluh persen) berbasis jumlah penduduk yang menyesuaikan pada daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan dinyatakan bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon.** Maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causaal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

36. Bahwa dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 40 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Sebelum masuk kepada pokok permohonan perlu bagi Para Pemohon untuk menguraikan bahwa pengujian norma pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam perkara *a quo* masih dapat diuji kembali dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

b. Kemudian berdasarkan Pasal 78 PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang bahwa:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

c. Bahwa syarat suatu materi norma pada ayat maupun pada dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji berdasarkan Pasal 60 ayat

(2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2)

PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, adalah:

- (1) *Jika batu uji dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian berbeda, atau*
- (2) *Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

d. Merujuk bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

e. Kemudian setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 berbunyi:

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
- c. *provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai*

- politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;*
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:*
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - h. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;”*

Dengan demikian telah terjadi perubahan atas norma Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Pilkada sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pada pokok permohonan, Para Pemohon mengajukan pengujian atas pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma inkonstitusional bersyarat yakni pada seluruh frasa Pasal 40

ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana yang telah dimaknai dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di atas.

2. Bahwa hal serupa pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menerima permohonan pengujian kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana pada poin pertimbangan [3.12.2]

“Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.”

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk menerima pengujian konstitusional kembali terhadap suatu norma hukum yang telah diputus oleh Mahkamah (*overruling constitution*). Menurut Richard H. Fallon, Jr. bahwasannya *overruling constitution* dimungkinkan untuk dilakukan selama berdasarkan legitimasi kuat yang terdiri dari legitimasi *legal*, *sociological* dan *moral* (*Legitimacy and the Constitution*, 2005, hlm 1787).

4. Bahwa pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, berikut adalah tabel perbandingan terkait perbedaan argumentasi serta batu uji permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Tabel 1

Perbedaan Batu Uji dan Dalil Permohonan

Perbedaan Permohonan	Batu Uji UUD NRI Tahun 1945	Dalil Permohonan
Putusan Nomor 51/PUU-XVII/2019	<p>Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945</p> <p>Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p> <p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan kerugian kesempatan pemohon untuk ikut di dalam pencalonan Kepala Daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dikarenakan adanya mahar dari partai politik bila hendak</p>

		mencalonkan diri dari partai politik dan sulitnya persyaratan bagi calon perseorangan. Namun permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>Pemohon mempersoalkan norma pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi hak Para Pemohon akibat adanya perlakuan yang tidak sama antara partai yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun telah mendapatkan perolehan suara yang sah.</p>
Permohonan pada perkara ini	<p>Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,</p> <p>Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>Pada permohonan ini Para Pemohon lebih berfokus pada pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,</p>

		<p>masih memiliki persoalan konstitusionalitas serta telah bertentangan dengan semangat penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, prinsip pilkada dan demokrasi, kemudian juga telah melewati batasan <i>Open Legal Policy</i>, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, (3) ketidakadilan <i>Intolerable</i>. Selain itu pemohon juga menyertakan argumentasi filosofis dan sosiologis mengenai hakikat penyamaan rezim antara pemilu dan pilkada, dan pendistorsian hakikat pilkada dan partai politik akibat keberlakuan ketentuan dalam mengusulkan pasangan calon ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik sebagai pendukung argumentasi yuridis pada ketentuan pilkada yang dapat</p>
--	--	---

		<p>menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa secara fakta sosiologis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak dapat secara signifikan mengurangi dampak dominasi parpol atau gabungan parpol dalam proses pencalonan kepala daerah, pun juga belum secara efektif mengurangi porsi calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada 2024.</p>
<p>Catatan : Batu uji yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ini belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi serta permohonan pemohon dilakukan dengan melihat dari fakta dan hasil pilkada serentak 2024.</p>		

5. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pada

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dilakukan pengujian kembali sepanjang Para Pemohon dapat menjelaskan norma *a quo* memiliki permasalahan konstusionalitas, bertentangan dengan prinsip pilkada dan demokrasi.

6. Bahwa dengan **batu uji yang berbeda serta pokok permohonan yang berbeda**, Para Pemohon menyatakan bahwa **permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*** karena telah memenuhi unsur yang telah dijabarkan sebagaimana Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. PENYAMAAN REZIM PEMILU DAN PILKADA MENDASARI URGENSI PENGHAPUSAN AMBANG BATAS DALAM MENGUSULKAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH BAGI PARTAI POLITIK

7. Bahwa hakikat pemilu dan pilkada adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara demokratis sebagaimana yang diatur dan diamanatkan di dalam beberapa pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai mekanisme dan prosedur pendelegasian sah kedaulatan rakyat kepada pasangan calon terpilih sebagai representasi dari penyelenggara negara dan daerah.
8. Ketentuan mengenai pemilu yang secara eksplisit dijabarkan di dalam BAB VIIB UUD NRI Tahun 1945, tidaklah sama sekali mencantumkan ketentuan berkaitan dengan perhelatan pilkada, dan sebaliknya ketentuan

BAB VI UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berisikan pengaturan tentang pilkada, juga tidak mengatur hal yang berkaitan dengan perhelatan pemilu.

9. Akan tetapi, bersandar pada hakikat antara keduanya yang sama-sama diperuntukan sebagai sarana demokrasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin di negara serta di daerahnya, ketiadaan pencantuman pengaturan antara pemilu dan pilkada di dalam lingkup atau bagian yang sama di dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak kemudian menegaskan kesamaan prinsip diantara keduanya (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019, hlm. 316**). Sebagaimana terefleksikan melalui Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) masa sidang 1999, telah diuraikan bahwa untuk mencapai penciptaan atas konsep *check and balances* layaknya penyelenggaraan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga patut bertumpu pada prinsip pemilihan yang secara langsung dilakukan oleh rakyat di daerah masing-masing. (Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 20.) Dengan begitu, berada pada kesamaan sandaran yang sifatnya prinsipil antara pemilu dan pilkada, menjadikan penyelenggaraan pilkada layaknya unsur tatanan sistematis dari pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden.

(Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Empat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), halaman 33-34).

10. Afirmasi terhadap prinsip pemilihan yang secara langsung oleh rakyat, perlahan mulai diadopsi ke dalam konstelasi penyelenggaraan pilkada. Tepatnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), mekanisme pelaksanaan pilkada tidaklah lagi ditentukan berdasar pada mayoritas suara terbanyak di DPRD, melainkan sudah tunduk pada penyelenggaraan pemilihan yang berbasis pada perolehan suara terbanyak dari rakyat daerah secara langsung sesuai dengan penyelenggaraan pemilu. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 berkaitan dengan pengujian beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945, telah menyatakan bahwa secara materiil, memang penyelenggaraan pilkada dapatlah disepadankan dengan pemilu, sebab asas-asas yang digunakan pada perhelatan pilkada nyatanya juga seiras dengan asas-asas yang digunakan oleh pemilu. (Theodorik Simorangkir, 2011, Pengkajian Hukum Tentang Pilkada, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 30)

11. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menegaskan bahwa terdapat keselarasan asas antara pilkada dan pemilu, maka diskursus mengenai penggolongan pilkada sebagai bagian dari pemilu, beserta dengan implikasi yang dihadirkan bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) yang secara implisit memasukan rezim penyelenggaraan pilkada ke dalam rezim penyelenggaraan pemilu, yang kemudian diikuti dengan digunakannya istilah baru pada perhelatan pilkada yakni dengan istilah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada).
12. Dewasa ini, pranata pengaturan mengenai penyelenggaraan pilkada dan pemilu seakan diklasifikasikan ke dalam 2 peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilu, sementara pilkada tertuang dalam Undang-Undang Pilkada. Keberadaan 2 peraturan perundang-undangan tersebut, tidak mampu kemudian membenarkan bahwa pendikotomian antara keduanya, berlaku pula pada hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti konseptual, teoritis, dan sosiologis termasuk pula pada partisipasi partai politik selaku peserta pemilu dan pilkada serta partisipasi rakyat selaku pemilih untuk menentukan secara langsung keterpilihan calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Diperkuat kembali melalui kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagai respon atas pengajuan permohonan pengujian

konstitusionalitas Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah memandang bahwa kesamaan antara penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapatlah ditinjau dari paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yakni :

*“Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, **Mahkamah menafsirkan adanya suatu perbedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas).** Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.*

Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut:

- 1) **Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama.** Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- 2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. **Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap**

- diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.**
- 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membedakan yurisdiksi absolut-nya;
- 4) **Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;**
- 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan **fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;**"

13. Keterpilihan calon kepala daerah yang juga harus dilakukan secara langsung oleh rakyat layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden nyatanya juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, khususnya sub-paragraf [3.15.1], yakni sebagai berikut:

*“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.** Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakkannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. **Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...**”*

14. Melalui putusan tersebut, dapat terlihat bahwa diskursus panjang menyangkut keberlangsungan rezim pemilihan di Indonesia yakni pemilu dan juga pilkada, begitu pula terkait dengan keberadaan ambang batas

dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai bagian dari konfigurasi pengaturan keikutsertaan partai politik selaku peserta pilkada dan partisipasi rakyat selaku pemilih haruslah ditinjau ulang. Terlebih, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (*presidential threshold*) yakni partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu wajib memperoleh kursi DPR sebanyak 20% dan perolehan suara sah sebesar 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR di periode sebelumnya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mengalami dinamika penafsiran sehingga dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

15. Bahwa mengkorelasikan lebih lanjut, adanya keterkaitan antara penyelenggaraan pilkada dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam konteks keberadaan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon (*threshold*), bila berkaca pada bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ketentuan mengenai *presidential threshold* berlaku inkonstitusional, dikonstruksikan berdasarkan beberapa pendekatan yakni secara relevansinya dengan penafsiran konstitusionalitas ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menurut *original intent*

perubahan UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 dan korelasinya dengan konsep penyederhanaan multipartai. Setidaknya ditemukan kesimpulan bahwa keberadaan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon tidak berbanding lurus dengan makna orisinal Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menisbatkan kedaulatan tertinggi sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kiblat dalam membangun iklim demokrasi nasional. Dalam paragraf [3.25.4] Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dijelaskan bahwa :

“Bahwa selanjutnya, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan, dengan hanya 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Bahkan, jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 berpeluang atau berpotensi menghalang-halangi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta”

memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi.

16. Pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas sejatinya telah menyiratkan bahwa esensi dari proses pemilihan jabatan publik yang diatur menurut konstitusi termasuk daripada pemilu dan pilkada adalah patut mengedepankan ruh kedaulatan rakyat sebagai pilar negara hukum dan demokrasi. Keberadaan pilkada sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Sejatinya senantiasa menggaris bawahi sifat daripada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah haruslah dipilih secara demokratis. Makna demokratis sejalan dengan halaman 586 Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 berarti diserahkan kepada daerah yang bersangkutan (langsung) serta tidak sama sekali menyinggung perihal pengaturan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon, terkhusus menyangkut perolehan suara sah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai tiket untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Berangkat dari hal tersebutlah, dinamika para perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945 berupaya untuk menekankan terkait pentingnya partisipasi rakyat daerah untuk menentukan pemimpin di daerahnya sendiri melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejalan dengan bagaimana perkembangan dinamika pemilihan kepala daerah di kondisi dewasa ini telah mengatur mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan yang pertama kali memaktubkan terkait pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, Undang-Undang Pilkada yang juga

mengatur mengenai penitikberatan partisipasi rakyat secara langsung oleh rakyat daerah sebagai basis keterpilihan kepala daerah, maupun melalui beragam putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya disiratkan melalui sub-paragraf [3.15.1] Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa :

“...Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...”

17. Sekalipun dalam hal ini, pembentuk undang-undang memberikan maksud terhadap ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan jumlah perolehan suara sah tertentu sebagai instrumen untuk menyederhanakan konsep multipartai dan menstimulus jalannya pemerintahan daerah yang sinergis *in casu* kepala daerah dengan DPRD, hal tersebut pun juga telah dibantah melalui argumentasi Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (**vide paragraf [3.25.4] Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024**). Dengan keyakinan Para Pemohon, bahwa rezim antara pilkada dan pemilu telahlah tepat untuk disamakan, maka sandaran penilaian Mahkamah terhadap penghapusan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang dipergunakan sebagai gambaran untuk menentukan baik atau tidaknya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana berlaku saat ini

terkhusus terkait menjamin adanya ketercapaian perwujudan sinergitas antar masing-masing lembaga pemerintahan daerah *in casu* kepala daerah dan DPRD serta solusi penyederhanaan konsep multi partai adalah tepat untuk digunakan. Penilaian tersebut dapat ditinjau melalui pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.25.5] Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :

*“Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktik hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, **menggunakan cara pandang dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktik sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya.** Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen. Karena pemilih hanya memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentukan kekuasaan eksekutif. **Oleh karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia.** Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu dalam rangka memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945. **Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan dengan tujuan perubahan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.24.1] tersebut di atas, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and balances). Bukan hanya secara teori, studi perbandingan (comparative approach) sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.24.5] di atas menunjukkan negara-negara yang***

menerapkan sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Hal tersebut diperkuat dari hasil studi misalnya, di negara negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).”

18. Adanya harapan untuk mewujudkan sinergitas antar masing-masing lembaga pemerintahan daerah yakni antara kepala daerah dan DPRD, yang diyakini dapat tercapai melalui ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara sah kerap kali berujung pada fenomena yang berkontradiksi dengan spirit tersebut. Beberapa fenomena disharmonisasi antar lembaga pemerintahan daerah sekalipun memiliki latar belakang persebaran partai politik yang relatif sama masih jamak dijumpai sehingga mengganggu jalannya stabilitas politik di tataran pemerintahan daerah. Tercerminkan lewat adanya fakta sosiologis seperti kasus skorsing sidang paripurna antara DPRD Surakarta dan Walikota Surakarta pada tahun 2024 silam. Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Walikota Surakarta, sekaligus sebagai kepala daerah terpilih yang diusung oleh partai PDI-P, sempat mendapatkan interupsi oleh Honda Hendarto selaku anggota DPRD Surakarta fraksi PDI-P perihal pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Plafon Anggaran Sementara (PAS) tahun 2024 dan tahun 2025. Perdebatan tersebut berujung pada diskorsingnya rapat paripurna, yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pembahasan kebijakan Pemerintahan Daerah Surakarta. (<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7428443/nota-penjelasan-gibran-diinterupsi-f-pdip-rapat-dprd-solo-sempat-diskors?utm>) Belum lagi mempersoalkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud, justru berbuntut pada beberapa fenomena pendistorsian sistem *check and balances* antara kepala daerah dan DPRD. Hal tersebut sejatinya turut menggambarkan dari adanya fakta pada kasus Ismunandar sebagai Bupati Kutai Timur Periode 2016-2021 yang kala itu diusung oleh Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kesatuan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, bersama-sama dengan Encek Unguria Riarinda Firsasih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur Periode 2019-2024 dengan latar belakang fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap secara bersama-sama terkait pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-eksekusi-mantan-bupati-kutai-timur-ismunandar-ke-lapas-lt6128a8a480706/?page=2>). Kasus ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 3/PID-TPK/2021/PT SMR atas nama terpidana Ismunandar dan Encek Unguria Riarinda Firsasih.

19. Dengan begitu, keberadaan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan mensyaratkan perolehan suara sah berdasarkan jumlah penduduk tidaklah menjamin terciptanya kestabilan dan sinergitas antar masing-masing lembaga pemerintahan daerah *in casu* kepala daerah dan DPRD yang pada hakikatnya diperuntukkan sebagai sarana menjalankan sistem *check and balances* menuju terselenggaranya pemerintahan daerah yang mengedepankan aspirasi rakyat. Lebih jauh, ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud lebih cenderung membuka normalisasi praktik penguasaan lembaga pemerintahan daerah oleh sebagian kelompok partai politik tertentu sehingga mencederai makna partisipasi rakyat secara demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai basis menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar-benar memihak kepada kepentingan rakyat daerah.
20. Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan inklusif, peran partai politik atau gabungan partai politik yang diposisikan sebagai peserta pilkada alias pengusung daripada pasangan calon kepala daerah, juga dibersamai dengan adanya pasangan calon perseorangan yang berperan layaknya upaya alternatif lain bagi warga negara yang hendak maju berkontestasi, atau bagi para pemilih yang hendak memilih. Adanya hal tersebut juga sekaligus mengejawantahkan prinsip *equality of the opportunity* yang menurut John Rawls menekankan terkait pentingnya perwujudan persamaan yang adil atas kesempatan bagi para

pihak yang berada pada ketidaksamaan sosial (*A Theory Of Justice*, 1999, Hlm. 169). Sekalipun telah ada ketentuan mengenai calon perseorangan sebagaimana telah diamanatkan melalui Pasal 41 Undang-Undang Pilkada, yang kemudian tetap mensyaratkan bagi calon perseorangan tersebut untuk memperoleh dukungan dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap berkisar pada besaran 6,5% - 10% (enam setengah persen hingga sepuluh persen) sesuai jumlah masyarakat di daerah yang bersangkutan sebagai tiket pencalonan calon kepala daerah jalur perseorangan, hanya saja keberadaan calon perseorangan tersebut mengalami fluktuasi ketertarikan dan cenderung menjadi entitas minoritas dalam bursa pencalonan calon kepala daerah dibandingkan dengan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan data yang dilansir melalui Laman KPU, per tanggal 24 Februari 2020 pukul 16.00, jumlah pendaftar calon kepala daerah melalui jalur perseorangan dari tahun 2015 yang berada di angka 135 pasangan calon perseorangan, menurun pada tahun 2017 yakni dengan jumlah 68 pasangan calon perseorangan, 69 pasangan calon perseorangan pada pilkada tahun 2018, dan 98 pasangan calon perseorangan yang maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada 2020. (<https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/19023>) Pada Pilkada 2024, dinamika alternatif calon kepala daerah dari jalur perseorangan juga semakin kurang digandrungi. Menilik pada rekapitulasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah pilkada serentak 2024, total hanya 54 pasangan calon perseorangan yang maju mencalonkan diri sebagai

kepala daerah dan terdaftar oleh KPU, sedangkan partai politik atau gabungan partai politik tercatat diisi oleh 1.495 pasangan calon. ([Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Serentak Tahun 2024 - KPU](#)). Bahkan, probabilitas akan berhasilnya calon perseorangan tersebut dapat terpilih menjadi kepala daerah, masihlah amat kecil. Hal ini dibuktikan dengan sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada, hanya ada 4 (empat) calon independen yang keluar sebagai pemenang pilkada.

([https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2823478/4-kepala-daerah-yang-menang-pilkada-melalui-jalur-independen.](https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2823478/4-kepala-daerah-yang-menang-pilkada-melalui-jalur-independen))

C. DIJADIKANNYA AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH BAGI PARTAI POLITIK TELAHLAH BERTENTANGAN DENGAN BATASAN *OPEN LEGAL POLICY*

21. Bahwa pada halaman 578 Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

*“Ada pun Kepala Daerah itu menurut saya kita konsisten saja pada Pasal 18 yang sudah kita sepakati dalam perubahan kedua bahwa pilkada itu dilakukan secara demokratis yang **lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Jadi apakah undang-undang itu akan mengatur secara langsung atau seperti yang berlaku sekarang ini oleh DPRD biarlah itu undang-undang yang mengatur.**”*

22. Bahwa pada Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada perumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah menggambarkan bahwa perdebatan yang terjadi pada norma tersebut hanyalah berkaitan dengan pemaknaan kata demokratis yang dapat diartikan dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD yang nantinya akan diatur

lebih lanjut melalui undang-undang. Akan tetapi, tidak ditemukan sama sekali *original intent* pencantuman angka ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik yang digagas oleh perumus konstitusi pada norma pilkada.

23. Bahwa meskipun susunan dan tata cara penyelenggaraan pilkada merupakan kewenangan *open legal policy* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945, Mahkamah dalam pengujian norma yang mengatur mengenai kebijakan hukum terbuka, sebagaimana pada putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah berpendapat pada pokoknya :

*“[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, **Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.** Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”*

24. Dapat dipahami, sekalipun ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu melalui basis perolehan suara sah dengan jumlah tertentu merupakan kebijakan *open legal policy*, Mahkamah telah memberikan batasan pada kebijakan hukum *open legal policy* untuk tidak

melanggar **moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable**. Maka demikian, adapun argumentasi Para Pemohon yang memersoalkan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu melalui perolehan suara sah sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap, melanggar batasan *open legal policy*, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Melanggar Batasan Moralitas

- i. Bahwa untuk mendalilkan objek permohonan ini melanggar kebijakan hukum *open legal policy* yakni batasan moralitas, maka perlu bagi Para Pemohon untuk menjelaskan terlebih dahulu esensi demokrasi guna menjelaskan lebih lanjut frasa demokratis pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi yang berakar dari kata *demos* dan *kratos* yakni rakyat dan kekuasaan, dapat dilinearkan dengan konsepsi kekuasaan yang berasal dari, untuk dan oleh rakyat, yang kemudian sejalan dengan pendapat menurut Juan dan Alfred, yang berarti membuka rivalitas terbuka bagi warga negara untuk melaksanakan haknya dalam mengarahkan pemerintahan. Pada gilirannya, demokrasi membutuhkan penyelenggaraan pilkada yang adil dengan lapangan permainan yang setara, yang hasilnya dapat menentukan siapa pemimpinnya (*Muhammad Anwar Saleh, Implikasi*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pilkada, 2024, 118). Dengan demikian, makna demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis.**”*

pada dasarnya telah diberi penegasan dalam halaman 586 Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yang pada dasarnya menggarisbawahi bahwa sifat demokratis dari pemilihan kepala daerah bukanlah dimaknai secara sempit melalui prosedur elektoral semata, melainkan mesti dikaitkan dengan terbukanya akses bagi rakyat daerah untuk berpartisipasi secara langsung, tanpa hambatan yang tidak proporsional seperti ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik. Hal ini telah terang mengingat ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang mensyaratkan perolehan suara sah bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak memiliki dasar legitimasi eksplisit dalam konstitusi, serta bertentangan dengan hakikat demokrasi. Tentu implikasi akan hal tersebut, yakni pada bentuk pembatasan pencalonan tanpa dasar konstitusional

justro berisiko menggerus makna substantif dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan mensyaratkan perolehan suara sah berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap, secara substansi membatasi ruang demokrasi rakyat dalam menggunakan hak untuk memilih dan dipilih, serta telah menyalahi cita hukum yang menjadikan demokrasi sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan negara.

- ii. Bahwa meskipun salah satu makna dari demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan seorang pemimpin melalui pemungutan suara oleh rakyat, makna demokratis dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia dapat dimaknai pula sebagai demokrasi asimetris. Seperti model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi Yogyakarta, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Para Pemohon menyadari bahwa ini merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap pengakuan kekhususan pada beberapa daerah sebagaimana yang telah

diatur oleh konstitusi. Namun, yang menjadi persoalan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah ketika penyelenggaraan pilkada yang demokratis pada beberapa daerah yang menggunakan mekanisme pemungutan suara untuk memilih calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik seharusnya tidak dibatasi oleh ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud.

- iii. Bahwa konsep moralitas dalam penyelenggaraan pilkada seharusnya menghasilkan ruang sebesar-besarnya partisipasi partai politik melalui pilkada. Namun, hal tersebut dihalangi oleh ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan jumlah suara sah tertentu yang menciptakan adanya pengkondisian pencalonan kepala daerah oleh partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon. Dimana partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah diharuskan untuk membentuk koalisi meskipun tidak memiliki kesamaan ideologi, visi dan misi dalam hal mengajukan calon kepala daerah.

- iv. Bahwa dalam hal pemberlakuan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu akan membuka potensi yang besar di masa depan bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut juga tentu akan berdampak pada tidak akan bisanya partai politik yang bersangkutan memajukan kader partainya sendiri dalam penyelenggaraan pilkada meskipun memiliki calon yang potensial.
- v. Bahwasannya pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk menghadirkan pertarungan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Salah satu atribut dari pilkada yang jujur tersebut ialah sistem hukum (produk hukum) yang memberi kebebasan terhadap warga negara untuk ikut serta dalam berkompetisi. Hal ini menjadi satu kesatuan dengan prinsip negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Syarat untuk berkompetisi itu dilandaskan pada aturan hukum yang memudahkan masyarakat serta partai politik untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 60/PUU-XXII/2024, nyatanya telah secara terang berkontradiksi dari keidealan tersebut.

- vi. Kemudian, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa pilkada haruslah diselenggarakan secara demokratis. Secara filosofis, prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap demokrasi yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih tanpa hambatan yang tidak proporsional. Menyambung bagaimana pentingnya pengejawantahan prinsip demokrasi inklusif tersebut, yang juga menekankan pentingnya pelaksanaan hak bagi setiap warga untuk memilih tanpa adanya hambatan atau tantangan apapun yang kemudian memudarkan prinsip demokrasi alias menghalangi pembukaan variasi bursa calon kepala daerah yang beragam tanpa adanya pengkondisian politis, ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik sebagai *open legal policy* juga perlu diperhatikan keberadaannya.

b. Bertentangan dengan Rasionalitas

- i. Bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah pada Undang-Undang Pilkada

sebelumnya adalah partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah adalah hanya partai politik atau gabungan partai politik yang telah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPRD atau perolehan suara 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memaknai pasal tersebut hanya dengan memberlakukan aturan akumulasi perolehan suara sah dengan ambang batas perolehan suara sah berkisar 6,5% (enam setengah persen) - 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Ketentuan tersebut telah nyata-nyatanya bertentangan dengan rasionalitas yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak pernah menampilkan basis teoritik dan penjelasan secara akademis yang menjadi landasan mengenai ketentuan kisaran ambang batas perolehan suara 6,5% (enam setengah persen) - 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap, di dalam persyaratan mengajukan calon kepala daerah agar dapat

dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan mampu memberikan kepastian hukum. Padahal dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tepatnya pada paragraf [3.19], Mahkamah telah menegaskan bahwa:

“Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai,”

Maka, seharusnya sudah selayaknya pula ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik memiliki dasar argumentasi yang berbasis teoritik dan landasan akademik yang memadai.

- ii. Bahwa argumentasi Mahkamah dalam memaknai norma pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 hanya berdasarkan penyelarasan syarat persentase perolehan suara sah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan tanpa memberikan penjelasan yang berbasis teoritik dan akademis mengenai alasan di balik ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah melalui perolehan suara sah yang berkisar dari angka 6,5% (enam

setengah persen) - 10% (sepuluh persen) menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap daerah bersangkutan.

- iii. Bahwa apabila ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu ditujukan untuk memastikan dukungan kepada pemerintah daerah oleh DPRD, maka alasan tersebut sudah tidak relevan. Sebab Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mengubah ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah hanya berdasarkan pada akumulasi perolehan suara yang sah pada pemilu sebelumnya dengan tidak lagi memperhatikan perolehan jumlah kursi DPRD oleh partai politik. Dengan begitu, apabila alasan pembentuk undang-undang hingga Mahkamah memaknai ketentuan ambang batas ditujukan untuk menjaga stabilitas berjalannya pemerintahan daerah sudah menjadi tidak relevan.
- iv. Bahwa apabila menjadikan basis pengajuan calon kepala daerah berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam hal memaknai norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada adalah perolehan akumulasi suara sah dalam pemilu sebelumnya dengan kisaran ambang batas perolehan suara sah sebesar 6,5% (enam setengah persen) -

10% (sepuluh persen) sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang tidak rasional. Sebab hasil perolehan akumulasi suara sah dalam pemilu sebelumnya tidak bisa dijadikan alasan dukungan pemilih atau masyarakat terhadap partai politik yang mengajukan calon kepala daerah, hal ini disebabkan bukti dukungan pemilih dan masyarakat terhadap partai politik yang mengajukan calon kepala daerah akan berakhir dan berubah saat penyelenggaraan pilkada tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, perolehan akumulasi suara sah dari pemilihan anggota DPRD sebelumnya tidak mampu dijadikan sebagai dasar dukungan pemilih dan masyarakat terhadap partai politik secara aktual, terkhusus dalam konteks pengajuan calon kepala daerah. Sehingga adanya anggapan bahwa partai politik yang memiliki dukungan pemilih atau masyarakat pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya juga akan mendapatkan dukungan dari pemilih atau masyarakat pada pemilihan calon kepala daerah setelahnya merupakan sesuatu yang tidak rasional. Fenomena tersebut terlihat pada perbedaan perolehan suara pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah:

Tabel 2

**Perbedaan Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Dan
Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah Pada Tahun
2024**

No.	Koalisi Partai Peserta Pemilihan DPRD dan Pilkada 2024	Jumlah Suara sah Pemilihan DPRD 2024	Jumlah Suara Sah Pilkada 2024	Jumlah Total Suara Sah Pemilihan DPRD 2024	Jumlah Suara Sah Pilkada 2024
1.	Kim Plus (PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, PSI, PPP)	13.772.830 (69,48%)	11.390.191 (59,14 %)	19.823.032	19.260.275
2.	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan	5.270.261 (26,59%)	7.870.084 (40,86 %)		
Selisih Jumlah Suara Sah Pileg 2024 dan Suara Sah Pilkada 2024			562.757		

*Data dihimpun dan diolah dari data Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Tahun 2024

- v. Hal ini senada dengan bagaimana partisipasi pemilih pada jalannya pilkada, amatlah bergantung pada sosok figur dan

bukan hanya karena partai politik. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Seymour M. Lipset sebagaimana dikutip oleh Alwis, karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni :

1. pendapatan;
2. pendidikan;
3. pekerjaan;
4. ras;
5. jenis;
6. kelamin;
7. umur;
8. tempat tinggal;
9. Situasi; dan
10. status dan organisasi.

Hal tersebut sejatinya selaras dengan teori perilaku pemilih psikologis atau mazhab Michigan's yang lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain :

1. keterkaitan seseorang dengan partai politik;
2. orientasi seseorang terhadap isu-isu;
3. orientasi seseorang terhadap kandidat. (*Alwis, Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau 2001*).

Argumentasi di atas diperkuat pula dengan bukti pemilihan calon kepala daerah Kabupaten Indramayu, dimana dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah lebih dipengaruhi oleh elektabilitas seorang calon (figur) dibandingkan dukungan masyarakat terhadap partai politik melalui perolehan suara sah pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pada pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu yaitu pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Lucky Hakim-Syaefudin yang didukung oleh koalisi Partai Nasdem dan PKS memperoleh kemenangan telak dibandingkan dua pasangan calon lainnya dengan mendapatkan total suara 602.286 suara dari 890.821 total suara sah. Padahal Partai Nasdem dan PKS pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 hanya memperoleh suara dengan akumulasi kedua partai yang berjumlah 102.864 dari 966.652 total suara sah. Hal ini menandakan bahwa dukungan masyarakat melalui perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya tidak memiliki relevansi sama sekali dengan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau gabungan partai politik pada penyelenggaraan pilkada setelahnya.

- vi. Ketentuan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud menjadi paradoks yang kurun waktu ke belakang seakan dinormalisasi dengan dalih penyederhanaan sistem multi partai. Hal demikian menjadi paradoks sebab pembentuk undang-undang sendiri, di dalam *ratio legis* pembentukan Undang-Undang Pilkada tepatnya pada naskah akademik, telah mengamini bahwa resiko dari adanya pengadaaan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pastilah bermuara pada semakin minimnya partisipasi partai politik dan terbatasnya variasi bursa calon kepala daerah bagi para pemilih (*vide-halaman 43 Naskah Akademik Undang-Undang Pilkada*). Akan tetapi, per hari ini ketika permohonan ini didaftarkan, ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik masihlah diberlakukan.

c. Memunculkan Ketidakadilan Yang Intolerable

- i. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam hal memaknai norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada sejatinya berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan yang *intolerable* karena belum

mampu menyelesaikan inti permasalahan yang ada, yakni minimnya variasi pilihan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik karena masih terhalang untuk memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni memenuhi perolehan suara sah sebesar 6,5% (enam setengah persen) - 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Dari adanya hal tersebut, alhasil memaksa pemilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang partai politik atau gabungan partai politiknya telah melewati ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah, kendati pemilih tersebut tidak memiliki preferensi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Padahal pada hakikatnya memilih merupakan hak konstitusional yang fundamental dengan setiap individu memiliki preferensi politik dan preferensi pemimpinnya masing-masing.

- ii. Dalam hal demikian, seharusnya Mahkamah sebagai *the protector of constitutional citizen's right* melindungi hak konstitusional (*constitutional rights*) para pemilih untuk mendapatkan pilihan calon kepala daerah secara beragam.

Sejatinya, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur bahwa:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

- iii. Ketika nomenklatur yang secara *expressis verbis* telah dimaktubkan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa menyatakan “dipilih secara demokratis”, dihadapkan dengan adanya ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud jelas membatasi akses bagi para pemilih untuk memperoleh jalannya kontestasi pilkada yang kompetitif, serta mengedepankan keberagaman dalam bursa calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai lembaga yang ruh pembentukannya diperuntukkan guna menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, sudah sepatutnya untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada makna orisinal “dipilih secara demokratis” sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- iv. Kemudian, ambang batas sebagaimana dimaksud, membatasi partisipasi partai politik baru dan kecil dalam

mencalonkan pasangan calon kepala daerah sehingga mengurangi pilihan bagi pemilih. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pilkada yang seharusnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pemilih untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan keinginannya, termasuk melalui penyediaan variasi calon kepala daerah yang ditawarkan oleh partai politik. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pemimpinnya, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Hal tersebut juga sejatinya linear dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi yang berarti koheren dengan terdapatnya akses untuk memberikan jaminan kebebasan berpendapat bagi rakyat, kesetaraan hak, transparansi pemerintahan serta adanya mekanisme pemilu yang bebas dan adil.

- v. Senada dengan hal tersebut, urgensi mengedepankan partisipasi rakyat daerah di dalam bingkai perhelatan pilkada, termasuk pula pada tersedianya bursa pencalonan calon kepala daerah yang bervariasi, nyatanya juga dapat dilihat di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015 tepatnya pada paragraf **[3.15.1]** menyatakan:

“Bahwa dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme

*pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang** untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. **Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan, dalam konteks permohonan a quo, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif.***

- vi. Berkaca pada hal tersebut telah terang bahwasannya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik telah berseberangan dengan rambu-rambu batasan yang harus dipatuhi dalam *open legal policy* pembentuk undang-undang akibat menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.

D. AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH BAGI PARTAI POLITIK YANG MENDISTORSI HAKIKAT PILKADA DAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

25. Pergeseran pengaturan mengenai ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yakni wajib memperoleh suara sah sebesar 6,5% (enam setengah persen) - 10% (sepuluh

persen) dari jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sesuai dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan menandakan adanya celah dari hadirnya pendegradasian hakikat partai politik dan pilkada masihlah terbuka. Padahal, keberadaan partai politik dan pilkada haruslah dipahami sebagai satu kesatuan yang sifatnya saling menguatkan dan saling mempengaruhi di antara keduanya. Dijadikannya partai politik sebagai salah satu aktor sukseksi kekuasaan pemerintahan di tingkat daerah, tentu tidaklah dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai pilar demokrasi. Hal tersebut sejatinya juga dipertegas secara tersirat melalui batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, yang di dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3), dimana partai politik diposisikan sebagai peserta pemilu sekaligus pengusung calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan anggota DPRD. Artinya, ketika pemilihan terhadap posisi-posisi tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat, termasuk pada pilkada yang menurut Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) pada halaman 20 juga harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, maka peran partai politik selaku lembaga pengusung juga patut dipertegas sebagai penjelmaan keinginan rakyat yang utama dalam kontestasi demokrasi, terkhusus untuk mengakomodasi keinginan rakyat dalam memperoleh variasi bursa calon kepala daerah yang beragam sehingga kesempatan untuk sungguh-sungguh menentukan pemimpin daerah yang lahir di

atas kematangan gagasan dan kecakapan kompetensi dapat terwujudkan secara demokratis.

26. Telah secara terang pula, bahwa komitmen untuk mewujudkan partisipasi partai politik sebagai penjelmaan kehendak rakyat atau senada dengan yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang menyebutkan bahwa partai politik layaknya “mesin demokrasi”, berfungsi sebagai instrumen agregasi kepentingan dan transformasi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan negara, juga bergerak senafas dengan bagaimana konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), melalui Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf f yang secara berturut-turut menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1

“ 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “

“4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajarana dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Pasal 10

“(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;*
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan*
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.”

Pasal 11

“(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;*
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;*
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.”

Pasal 13

“Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;*
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;*
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;*
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;*
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.”*

27. Pada muaranya, keseluruhan dasar hukum yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menggambarkan adanya hubungan yang integral antara pentingnya upaya penjunjungan nilai-nilai demokrasi terhadap tercapainya esensi demokrasi menurut amanah UUD NRI Tahun 1945 melalui peran partai politik sebagai entitas vital yang juga berpengaruh sangat signifikan terhadap ketercapaian hal tersebut. Dalam balutan penyelenggaraan pilkada sebagai sarana suksesi kepala daerah yang konstitusional dan mengacu pada prinsip demokrasi, sudah menjadi keniscayaan bahwa partai politik dengan memikul amanah partisipasi rakyat memiliki andil besar untuk mencapai perhelatan Pilkada yang benar-benar demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, bila mengacu pada rahim lahirnya eksistensi partai politik sebagai salah satu garda

terdepan pengawal iklim demokrasi di tataran daerah dan nasional, yang kemudian turut diperkuat melalui kehadiran Undang-Undang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang pada bagian konsiderannya menyiratkan *ratio legis* pembentuk undang-undang perihal sakralnya hakikat partai politik sebagai sarana perlindungan dan penjaminan akan hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat demi tercapainya kaidah demokrasi sebagaimana dikonsepsikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, hakikat partai politik yang juga dilinearkan dengan sarana partisipasi politik masyarakat guna mengembangkan kehidupan demokrasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan dipertaruhkan oleh suatu apapun, termasuk melalui ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang hingga saat ini seakan mendegradasi saraf-saraf vital partai politik untuk mengusung calon pemimpin daerah sehingga keluar dari lintasan hakikat yang semestinya. Akibatnya tidak lain dan tidak bukan menasar pada pudarnya marwah serta esensi pilkada itu sendiri. Ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu jelas membuka kesempatan akan terjadinya fenomena degradasi hakikat partai politik dan pilkada. Padahal, telah menjadi suatu hal yang pasti, bahwa pilkada sebagai sarana demokrasi bukan sebatas membahas mengenai prosedur pemungutan suara belaka tanpa adanya peranan yang signifikan dari setiap partai politik, melainkan juga memandang pada iklim kontestasi pemilihan yang kompetitif dan sehat. Akan tetapi, sangat disayangkan hal tersebut seakan menjadi suatu kelangkaan yang sulit dijumpai pada kondisi pilkada dewasa ini.

28. Uraian atas argumentasi tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut ke dalam beberapa hal yakni :

- a. Pada aspek degradasi hakikat partai politik, implikasi yang dihadirkan dari ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu bermuara pada menjamurnya permasalahan hegemoni partai politik, politik transaksional, dan melemahnya kaderisasi serta kelembagaan partai politik.
- b. Hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dengan terjadinya fenomena hegemoni partai politik sejatinya terefleksikan dari terdapatnya 33 (tiga puluh tiga) daerah pada pilkada 2024 yang diikuti oleh petahana, dan

sisanya diisi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar di daerah yang bersangkutan. Sebagaimana pula diungkapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo periode 2019-2024, merespon lahirnya fenomena calon tunggal pada pilkada 2024, ia mengungkapkan pengakuan akan peliknya persoalan tersebut sebab lanskap pilkada yang dewasa kini dipertontonkan kepada para pemilih dalam pilkada, lebih diperuntukkan sebagai panggungnya para petahana.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdk7k2jk2e>

- c. Merujuk pada fenomena dominasi sebagian kontestan ataupun partai politik pengusung tersebut, sebagian partai politik besar yang lolos ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah juga membentuk suatu koalisi besar untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Sebut saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri dari **Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo dan Partai Hanura** berhasil mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur di beberapa provinsi,


antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, dan bahkan berhasil memperoleh tingkat kemenangan sebesar **77,4%** (tujuh puluh tujuh koma empat persen) di tingkat provinsi. Adapun berkaitan dengan keberadaan calon kepala daerah yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024 beserta dengan peta persebaran pencalonan kepala daerah, beranjak dari 545 daerah yang melangsungkan pilkada pada tahun 2024 yang lalu, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Diusung Oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM PLUS) Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Partai/Koalisi Pemenang di Provinsi	Partai/Koalisi Pemenang di Kabupaten/Kota							
	Perse orang an	KIM	KI M- PDI P	Non - KI M	Non- KIM dan PDI P	PDI P	PDIP- Gerin dra	Total kemenangan Pilkada Provinsi
Koalisi Indonesia Maju (KIM)	0,4%	25,7%	16,8 %	20,0 %	0,2%	14,0 %	0,3%	77,4%
KIM dan PDI-P	0,0	0,8%	1,2%	2,4%	0,0	2,6%	0,0	7,0%
Non-KIM	0,0	1,6%	0,6%	0,2%	0,0	0,2%	0,0	2,6%
PDI-P dan Non-KIM	0,0	2,4%	2,4%	3,4%	0,0	4,8%	0,0	13,0%

Pola Kemenangan Kandidat Koalisi Parpol di Pilkada 2024



Keterangan: Data diperoleh melalui analisis dari seluruh calon kepala daerah dan kepala daerah yang terpilih berdasar daftar calon tetap dan rekapitulasi final dari KPUD di 508 kabupaten dan kota, serta 37 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak nasional pada 2024.

Sumber: Litbang Kompas/RGA/TYR/L09



*Sumber: Peneliti dan Pengembangan Kompas/RGA/TYR/L09/EDR (<https://www.kompas.id/artikel/kepala-daerah-beda-partai-pengusung-akankah-selaras>)

- d. Data tersebut menunjukkan terkait dengan bagaimana ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu menimbulkan adanya superioritas sebagian partai politik di atas sebagian partai politik lainnya, alhasil kesenjangan antar masing-masing partai politik yang seharusnya mampu secara bersama-sama berperan efektif sebagai sarana sirkulasi demokrasi, tetapi secara perlahan beberapa partai politik seakan kehilangan pondasinya dalam

memperjuangkan aspirasi masyarakat serta gagal untuk bertindak sebagai sarana rekrutmen politik yang mumpuni sebagai akibat dari lahirnya dominasi atau hegemoni oleh sebagian partai politik lain. Dengan tidak dijalankannya fungsi kaderisasi oleh partai politik secara optimal, menggambarkan bagaimana fenomena kegagalan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, dan sering kali partai hanya menjadi pengusung dari calon yang sama sekali tidak berhubungan dengan partai. Jika partai politik tidak melaksanakan hakikat dan fungsinya sebagai punggawa kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, maka kecenderungan partai politik lebih mengarah pada kemunduran dan malfungsi, merambat pula pada munculnya gerakan anti politik sehingga publik membuat gerakan politik sendiri. (*Andrew Heywood, Politics*, 2019, 410-415)

- e. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (*How Democracies Die*, 2019, 102-106) juga menjabarkan terkait bahayanya dominasi pencalonan dalam suatu pemilihan sebagai indikasi matinya demokrasi. Kini, secara perlahan, berbagai fenomena kemunduran demokrasi tersebut telah teridentifikasi melalui beragam fakta pendominasian

hegemoni beberapa partai politik akibat keberadaan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud.

- f. Diperkuat pula dari bagaimana halaman 16 Naskah Akademik Undang-Undang Pilkada yang sejatinya juga telah mengamini setidaknya terdapat tiga alasan mengapa partisipasi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah masihlah terbelenggu oleh rantai permasalahan, yang satu di antaranya adalah akibat sebagian partai politik merasa tidak mungkin menang melawan pertahanan, kendati partai tersebut memenuhi syarat untuk mengusung calon, tetapi justru dengan sengaja tidak mengajukan calon. Seperti yang sebagaimana terjadi pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 yang lalu, Partai Keadilan Sejahtera memilih untuk abstain meski memenuhi syarat. Alhasil, pasangan calon yang pada akhirnya lahir dari koalisi besar melawan calon perseorangan di dalam Pilkada Surakarta 2020 yang lalu.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024070303344>

[6-617-1116888/partai-boleh-tidak-mengusung-calon-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024070303344)

[kepala-daerah-di-pilkada-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024070303344)). Dengan begitu, munculnya persoalan menurunnya tingkat partisipasi partai politik untuk turut mengusung calon kepala daerah,

merambat pada tibanya kondisi bursa calon kepala daerah yang jumlahnya terbatas bahkan calon tunggal.

- g. Berbagai problematika tersebut, bersumbu dari masih minimnya tingkat pemerataan partisipasi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu pada pertarungan di kancah regional. 2 kemudian pada tahun 2014 menjadi 5 pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pada tahun 2024 hanya diikuti oleh 2 pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. (<https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/08/30/daftar-2-cagub-cawagub-di-pilkada-lampung-2024-dan-parpol-pengusungnya#:~:text=TRIBUNNEWS.COM%20%20Pilkada%20Lampung%202024%20resmi%20diikuti%20oleh,Rahmat%20Mirzani%20-Jihan%20Nurlela%20dan%20Arinal%20Djunaidi%20-Sutono.>)

- h. Permasalahan calon tunggal yang bila merujuk pada halaman 18 Naskah Akademik Undang-Undang Pilkada dipandang sebagai persoalan yang mematikan peran partai politik sehingga perlu untuk diantisipasi keberadaannya ini, nyatanya juga menjadi akibat atas diberlakukannya

ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Herdiansyah Hamzah selaku pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Samarinda pun juga turut memberikan pendapatnya perihal fenomena calon tunggal yang tampak membludak di tahun 2024 tersebut. Menurutnya pilkada dengan hanya diikuti oleh satu pasangan calon tidaklah dapat diartikan sebagai pesta demokrasi. Sebab menurutnya pilkada yang diikuti oleh satu pasangan calon hanya akan menguntungkan kartel politik atau segelintir orang yang menguasai proses politik tersebut. Bahkan, menurutnya, keuntungan yang nantinya akan diperoleh berpotensi besar tidak berdampak kepada masyarakat luas, melainkan hanya kepada segelintir pihak yang menguasai proses politik tersebut. Adapun fakta mengenai menjamurnya fenomena calon tunggal pada Pilkada 2024 dapat diamati sebagai berikut :

Tabel 4

Persebaran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

PILKADA KABUPATEN				
No.	Daerah	Pasangan Calon	Hasil Suara Paslon	Hasil Suara Kotak Kosong

1.	Aceh Utara	Ismail A Jalil- Tarmizi	357.738 Suara (96.97%)	11.164 Suara (3.03%)
2.	Aceh Tamiang	Armia Pahmi- Ismail	90.669 Suara (75.53%)	29.370 Suara (24.47%)
3.	Sumatera Utara, Asahan	Taufik Zainal Abidin- Rianto	178.671 Suara (74.92 %)	59.820 Suara (25.08%)
4.	Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara	Hendri Yanto Sitorus- Samsul Tanjung	155.800 Suara (88.05%)	21.148 Suara (11.95%)
5.	Sumatera Utara (Pakpak Bharat)	Franc Bernhard Tumanggor- Mutsyushito Solin	17.690 Suara (68.18%)	8.256 Suara (31.82%)
6.	Sumatera Utara, Serdang Bedagai	Darma Wijaya – Adlin Umar Yusri Tambunan	253.898 Suara (91.6%)21.	23.272 Suara (8.4%)
7.	Sumatera Utara, Nias Utara	Amizaro Waruwu- Yusman Zega	47.562 Suara (80.86%)	11.255 Suara (19.14%)

8.	Sumatera Barat, Dharmasraya	Annisa Suci-Ramadhani Leliarni	65.922 Suara (69.53%)	28.895 Suara (30.47%)
9.	Sumatera Selatan, Empat Lawang	Joncik Muhammad-Arifai	147.332 Suara (80.4%)	35.923 Suara (19.6%)
10.	Jambi, Batanghari	Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar	114.674 Suara (77.83%)	32.667 Suara (22.17%)
11.	Sumatera Selatan, Ogan Ilir	Panca Wijaya Akbar – H.Ardani	154.088 Suara (78.77%)	41.523 Suara (21.23%)
12.	Bengkulu, Bengkulu Utara	Arie Septia Adinata – Sumarno	162.119 Suara (94.45%)	9.526 Suara (5.55%)
13.	Lampung, Lampung Barat	Parosil Mabsus-Mad Hasnurin	121.098 Suara (82.77%)	25.217 Suara (17.23%)
14.	Lampung, Tulang Bawang Barat	Novriwan Jaya-Nadirsya	100.557 Suara (66.16%)	51.442 Suara (33.84%)

15.	Kepulauan Bangka Belitung, Bangka	H. Mulkan Ramadian	50.443 Suara (42.75%)	67.546 Suara (57.25%)
16.	Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan	Riza Herdavid- Debby Vita Dewi	64.795 Suara (84.23%)	12.134 Suara (15.77%)
17.	Kepulauan Riau, Bintan	Roby Kurniawan – Deby Maryanti	49.430 Suara (68.29%)	22.949 Suara (31.71%)
18.	Jawa Barat, Ciamis	Herdiat Sunarya – Yana Diana Putra	589.695 Suara (89.31%)	70.605 Suara (10.69%)
19.	Jawa Tengah, Banyumas	Sadewo Tri Lastiono – Dwi Asih Lintarti	540.554 Suara (59.44%)	368.790 Suara (40.56%)
20.	Jawa Tengah, Sukoharjo	Etik Suryani- Eko Sapto Purnomo	319.923 Suara (66.76%)	159.256 Suara (33.24%)
21.	Jawa Tengah, Brebes	Paramitha Widya Kusuma - Wurja	503.719 Suara (59.6%)	341.407 Suara (40.4%)

22.	Jawa Timur, Trenggalek	Mochamad Nur Arifin- Syah Muhamad Nata Negara	282.576 Suara (80.8%)	67.131 Suara (19.2%)
23.	Jawa Timur, Ngawi	Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko	409.499 Suara (94.08%)	25.756 Suara (5.92%)
24.	Jawa Timur, Gresik	Fandi Akhmad Yani- Asluchul Alif	366.944 Suara (59.72%)	247.479 Suara (40.28%)
25.	Kalimantan Barat, Bengkayang	Sebastianus Darwis- Syamsul Rizal	77.766 Suara (71.1%)	31.611 Suara (28.9%)
26.	Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu	Andi Rudi Latif- Bahsanuddin	154.187 Suara (91.46%)	14.390 Suara (8.54%)
27.	Kalimantan Selatan, Balangan	Abdul Hadi- Akhmad Fauzi	74.246 Suara (92.37%)	6.132 Suara (7.63%)
28.	Kalimantan Utara, Malinau	Wempi W. Mawa-Jakaria	39.382 Suara (93.53%)	2.724 Suara (6.47%)

29.	Sulawesi Selatan, Maros	A.S. Chaidir Syam- Muetazim	121.892 Suara (64.01 %)	68.527 Suara (35.99%)
30.	Sulawesi Tenggara, Muna Barat	La Ode Darwin- Ali Basa	40.307 Suara (84.85%)	7.199 Suara (15.15%)
31.	Sulawesi Barat, Pasangkayu	Yaumil Ambo Djiwa-Herny	41.819 Suara (54.68%)	34.657 Suara (45.32%)
PILKADA KOTA				
32.	Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang	Maulan Akilil-Masagus M Hakim	35.177 Suara (42.02%)	48.528 Suara (57.98%)
33.	Jawa Timur, Kota Pasuruan	Adi Wibowo- Mokhamad Nawawi	79.814 Suara (80.59%)	19.228 Suara (19.41%)
34.	Jawa Timur, Kota Surabaya	Eri Cahyadi- Armuj	980.380 Suara (81.38%)	224.340 Suara (18.62%)

35.	Kalimantan Timur, Kota Samarinda	Andi Harun- Saefuddin Zuhri	306.392 Suara (88.12%)	41.301 Suara (11.88%)
36.	Kalimantan Utara, Kota Tarakan	Khairul-Ibnu Saud	59.204 Suara (57.48%)	43.787 Suara (42.52%)
PILKADA PROVINSI				
37.	Provinsi Papua Barat	Domingus Mandacan- Muhammad Lakotani	269.245 (92.88%)	20.643 (7.12%)
				Total Suara Kotak Kosong: 2.335. 598 Suara

*Sumber : Data KPU 2024

<https://pilkada2024.kpu.go.id/>

- i. Dari data yang berhasil dihimpun tersebut, tampak 37 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia telah melakoni penyelenggaraan pilkada melawan kolom kosong, dan 2 di antara 37 daerah tersebut berhasil dimenangkan oleh kotak kosong pada tahun 2024 silam. Problematika kemunculan calon tunggal kerap kali tersulut karena partai diborong, dan

pihak lain yang notabene merupakan partai minoritas tidak dapat memperoleh partai yang memenuhi syarat (Rahman Satriawan, & Diaz, Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi *Single Candidate in Local Election: Leadership Crises and Threats to Democracy*, 2022, 47-72).

- j. Terdapatnya satu pasangan calon di **36 daerah pada Pilkada 2024 alias lebih banyak dari tahun 2015 yakni dengan jumlah 3 daerah calon tunggal, tahun 2017 dengan jumlah 9 daerah calon tunggal, tahun 2018 dengan jumlah 16 daerah calon tunggal, dan tahun 2020 dengan jumlah 25 daerah calon tunggal**, yang kemudian dihadapkan dengan fenomena resistensi yang sedemikian banyaknya, patutlah dimaknai sebagai ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap variasi bursa pencalonan kepala daerah yang terbatas, terkesan terlalu memberatkan dan menutup ruang bagi masyarakat untuk menjumpai keberagaman pasangan calon pemimpin daerah yang berkontestasi.

<https://www.unand.ac.id/berita/opini/1101-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-benarkah-tanda-kemunduran-demokrasi>

k. Kebijakan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu juga secara terang menyebabkan partai-partai baru dan partai minoritas dipaksa untuk menghentikan pendidikan politik kaderisasi internal akibat terbatasnya ruang untuk mengupayakan mengusung calonnya sendiri sehingga sulit untuk tumbuh dan berkembang hingga berhasil mengusung calon kepala daerah. Partai-partai tidak punya pilihan lain selain tergiring untuk sekedar menjadi kendaraan pengusung calon dalam koalisi yang dituntun oleh partai-partai dominan. Terlebih untuk bisa mengkompromikan hal tersebut, tidak jarang partai politik juga tergiring untuk masuk ke dalam pusaran praktik transaksional sehingga mengancam sistem kaderisasi serta institusionalisasi partai politik itu sendiri sebagai punggawa demokrasi. Sebagai gambaran sederhana, berdasar pada laporan berupa buku *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah* yang ditulis oleh Zainal Abidin Rahawarin & Darma, telah memotret adanya politik transaksional. Dalam hal ini, praktik politik transaksional yang dimaksud ialah pemberian uang "mahar politik" sebagai syarat rekomendasi partai politik. Dalam laporan tersebut, terdapat pengakuan dari salah seorang calon Bupati

Kabupaten Maros periode 2015-2020, yang dimintai uang mahar untuk disetor ke partai politik pendukung sebagai bagian dari syarat dukungan yang diberikan. Besaran yang cukup besar telah membuat ia gagal mencalonkan diri, karena ia gagal mendapatkan dukungan partai politik, yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi jumlah dana guna menebus kursi yang tersedia di DPRD Maros, yang nominal nya berada di kisaran Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. (Rahawarin, Z. A., & Darma. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar, 2022, 56). Tidak berhenti sampai disitu, KPK pada tahun 2018 telah melakukan survei potensi benturan kepentingan pendanaan pilkada 2018. Survei tersebut telah memotret setidaknya ada 20 (dua puluh) orang responden yang mengaku telah membayar mahar kepada partai politik. Besaran mahar yang dibayarkan berkisar antara 50-500 juta per kursi, yang merupakan kesepakatan antara partai dan pasangan calon kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK tahun 2015-2024. (<https://news.detik.com/berita/d-4351070/survei-kpk-20-orang-akui-bayar-mahar-parpol-rp-50-500-juta-kursi>).

1. Akibat ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sejatinya mempertontonkan praktik pemudaran kelembagaan partai politik sehingga keluar dari lintasan hakikatnya, menegaskan bahwa elemen pelembagaan efektif partai politik menurut Teori Institusionalisasi Partai Politik dari Vicky Randall (*Party Institutionalization in New Democracies*, 2002, 529) tidaklah terlaksana dengan baik. Elemen pelembagaan efektif partai politik yang menurutnya juga harus senantiasa tercermin pula pada derajat identitas nilai. Aspek tersebut menekankan pentingnya penanaman, internalisasi dan konsistensi pelaksanaan ideologi serta nilai partai politik oleh para anggota dan kebijakan yang diambil oleh partai politik sehingga identitas daripada partai politik dapat didorong dengan dukungan kuat dari masyarakat. Akan tetapi, keberadaan praktik transaksional dan pragmatisme partai politik pada lanskap penyelenggaraan pilkada akibat keberlakuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik seakan menegasikan keteguhan partai politik untuk mempertahankan gagasan serta nilai yang dimiliki.

m. Dari aspek pendegradasian terhadap hakikat pilkada, ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu nyatanya telah secara jelas tercerminkan melalui fakta keterbatasan bursa calon kepala daerah yang mengindikasikan tertutupnya bursa pemilihan yang beragam bagi para pemilih, tumpulnya legitimasi bagi calon terpilih, serta keberadaan calon tunggal yang menggiring perspektif masyarakat untuk tidak memilih alias golput atau memilih kolom kosong sehingga menodai marwah daripada penyelenggaraan pilkada yang seharusnya diperuntukkan sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk melaksanakan haknya dalam memilih sekaligus untuk memperoleh kualitas iklim demokrasi yang kompetitif dan edukatif. Hal tersebut sejatinya penting mengingat bahwa esensi pelaksanaan kontestasi demokrasi layaknya pilkada sejatinya juga harus dibersamai dengan spirit pendidikan politik bagi para pemilih, agar nantinya para pemilih dapat memilih berdasarkan kualitas pilihan yang baik dan bukan semata-mata popularitas dan uang belaka (Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, 2014, 422).

- n. Dalam hal permasalahan mengenai tertutupnya keberagaman bursa pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu serta implikasinya bagi para pemilih, ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sudah barang tentu memiliki andil yang berpengaruh. Dapat dilihat dari bagaimana pemilihan gubernur di wilayah Lampung kurun waktu 2009-2024, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat keberagaman pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Bersandar pula pada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi seringkali menyebabkan penurunan jumlah calon sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa secara otomatis akan mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih. Kondisi demikianlah yang kemudian menstimulus para pemilih untuk pada akhirnya tidak berpartisipasi di dalam pemilihan. (Nugroho, *The Impact of Electoral Threshold on Political Participation in Indonesian Local Elections*. 2019, 95-113).
- o. Implikasi yang ditimbulkan melalui terbatasnya keberagaman pasangan calon kepala daerah, menjalar pada

menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam memilih calon kepala daerah. Dibuktikan melalui fakta bahwa dari sebesar 2.314.955 yang memiliki hak pilih dalam pilkada 2024 lalu, memutuskan untuk memilih kolom kosong, yang kemudian telah mampu menyiratkan adanya ketidaksetujuan terhadap bursa calon kepala daerah dengan jumlah yang hanya diisi oleh satu pasangan calon. Ditambah dari adanya gerakan memenangkan kotak kosong dalam pilkada di sejumlah wilayah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta bahkan terdapat sebagian masyarakat yang terhimpun di dalam kelompok dengan nama Gerakan Kotak Kosong. (<https://www.tempo.co/politik/kampanye-kotak-kosong-muncul-di-berbagai-daerah-dari-ciamis-hingga-surabaya-234>) Jumlah pasangan calon tunggal kepala daerah yang tersebar di 36 daerah di Indonesia pada Pilkada 2024, dan 2 di antara 36 daerah tersebut yang berhasil dimenangkan oleh kolom kosong, menandakan bahwa semakin sedikit keberagaman bursa calon kepala daerah akibat ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud, mengalir pada semakin sedikit pula tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan calon kepala daerahnya. Langkah lain yang diambil ialah lebih berpihak untuk memilih kolom kosong. Kondisi tersebut lantas

berbuntut pada suasana pilkada yang nirdemokrasi, dimana probabilitas dari para pemilih untuk berlepas tangan seraya melepaskan harapannya dengan pilihan calon kepala daerah yang ada menjadi semakin besar.

- p. Kondisi tumpulnya legitimasi bagi calon kepala daerah terpilih yang lahir dari bauran proses nirdemokrasi alias nihil akan keberagaman pasangan calon dan partisipasi aktif pemilih dalam menentukan kepala daerahnya, sejatinya menjadi konsekuensi logis yang sudah barang tentu tidak dapat dielakkan. Hal tersebut menandakan bahwa ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud, seakan melahirkan efek destruktif yang sifatnya domino, fenomena kemunculan hegemoni partai politik semakin sukar untuk dihindari, menjamurnya praktik politik transaksional, pelemahan sistem kaderisasi serta kelembagaan partai politik, fenomena calon tunggal sebagai gambaran terbatasnya keberagaman pasangan calon kepala daerah dan implikasinya menysar pada menurunnya tingkat partisipasi serta tergerusnya tingkat legitimasi bagi pasangan calon kepala daerah terpilih. Membiarkan hal tersebut terjadi adalah sama buruknya dengan menormalkan jalannya praktik pilkada yang minim dari nuansa demokratis.

q. Dampak dari pendistorsian fungsi serta hakikat partai politik dan pilkada tersebut, tentulah berkorelasi dengan keberadaan Para Pemohon selaku salah satu aktor utama kontestasi demokrasi daerah dan nasional. Para Pemohon yang dalam hal ini merupakan warga negara, sekaligus sebagai salah satu elemen penting yang menentukan baik atau tidaknya keberlangsungan kontestasi demokrasi di tingkatan daerah selain daripada partai politik, juga memiliki andil krusial untuk memastikan apakah para calon pemimpin daerah tersebut terlahir dari proses yang benar-benar berkualitas. Akan tetapi, akibat dari adanya ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud, Para Pemohon meyakini bahwa hak serta kewajiban Para Pemohon untuk turut memastikan berjalannya proses penempaan para pasangan calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas sehingga nantinya dapat disuguhkan di dalam konfigurasi bursa pencalonan pasangan calon kepala daerah yang beragam serta berkualitas sebagai bagian yang integral dengan upaya pencapaian hakikat pilkada menjadi dibatasi. Oleh karena itu, menjadi langkah tepat untuk menghapuskan ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud.

- r. Sengkarut persoalan tersebut seakan berseberangan dengan bagaimana desain politik hukum nasional yang sejatinya telah menitahkan peran partai politik yang begitu krusialnya terhadap penjagaan iklim demokrasi yang murni termasuk pada penyelenggaraan pilkada. Pengedepanan nuansa pengisian jabatan publik termasuk kepala daerah yang demokratis alias menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi juga patut direalisasikan melalui penyediaan variasi bursa pasangan calon kepala daerah yang semurni-murninya berangkat dari spirit partisipasi warga negara di dalam pemerintah, bukan kemudian diskenariokan ke arah pengelabuan bursa pasangan calon kepala daerah yang sifatnya pragmatis, dan pada akhirnya berujung pada munculnya bursa calon kepala daerah yang “dikondisikan”, alias tidak jarang berakhir dengan hadirnya calon kepala daerah yang mementingkan popularitas belaka atau bahkan jumlah pasangan calon tunggal yang marak terjadi sebagaimana terpampang pada perhelatan pilkada 2024 yang lalu.
- s. Padahal patut untuk diketahui, bahwa bingkai pilkada yang benar-benar demokratis adalah pilkada yang berfondasikan pada pranata pilar-pilar demokrasi, yang kemudian pilar-pilar demokrasi tersebut dapatlah dilihat dari ketersediaan

ruang-ruang partisipasi bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, melesatnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait demokrasi bagi para pemilih, serta kecakapan partai politik selaku salah satu peserta pemilihan dalam mempersiapkan kader terbaiknya untuk maju sebagai kontestan dalam bursa pilkada. Sejalan pula dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam **Paragraf [3.14.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XIII/2015, dikatakan bahwa:

“...Konstitusi mengamankan Pilkada (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, Pilkada harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian menuntut dibukanya ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mewujudkan peran serta atau partisipasinya dalam proses demokrasi tersebut. Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya.”

- t. Erat kaitannya dengan hal tersebut, sejauh ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud diberlakukan, pengaruh yang diberikan hanya mengalir pada tumpuhnya integritas partai politik sebagai salah satu peserta pemilihan dan dibatasinya

tindakan para pemilih termasuk Para Pemohon untuk memperoleh kontestasi demokrasi yang sehat dan kompetitif. Akibat lainnya juga mengakar pada menjalarnya praktik pragmatisme dan hegemoni sebagian partai politik. Ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah bagi partai atau gabungan partai politik berupa perolehan suara sah telah secara terang hadir diatas spirit pendegradasian nilai-nilai demokrasi dan berimplikasi kepada pendegradasian hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jalannya pilkada yang benar-benar demokratis sehingga berimbas pula pada terenggutnya hak bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi menjunjung pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negaranya.

IV. PETITUM

Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon.”*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Gilang Muhammad Mumtaaz, S.H.